BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1.1.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang Hakim menjatuhkan putusan melalui b eberapa pertimbangan kepada Terdakwa yaitu barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel warna pink yang didalamnya terdapat Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu yang dikemas dalam 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang berkode 1 sampai dengan plastic bening yang berkode 137dengan berat +6850 gram (enam ribu delapan ratus lima puluh gram) dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu berskala Internasional yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika.

1.1.2 Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Pada Kasus Putusan Pn.Pinrang Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam ada dua perspektif yaitu perspektif *Ḥudūd* dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perspektif *Ta'zīr*. Perspektif *Ḥudūd* dalam sanksi ini hanya berlaku bagi peminum khamar atau peminum Narkoba, bukan pengedar atau bandar. Melalui perspektif *Ḥudūd*, pidana mati tidak dapat diberlakukan, apalagi hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau bandar. Hal itu karena didalam Al-quran terdapat larangan bagi peminum *khamar* dan didalam hadis terdapat hukuman bagi peminum *khamar*, para pemabuk hanya dihukum cambuk 40 (empat puluh) kali atau 80 (delapan puluh) kali. Hal ini tentu sangat ironis, padahal pengedar atau bandar Narkoba sangat layak mendapatkan sanksi yang sangat besar, bahkan jika perlu hukuman mati. Oleh sebab itu, penjatuhan vonis mati bagi terpidana kasus Narkoba jika melalui perspektif *Ḥudūd* tidak bisa dibenarkan. Dengan demikian hal ini harus dipertimbangkan melalui perspektif lain yaitu perspektif *Ta'zīr*. Sanksi dalam perspektif *Ta'zīr* hukum yang diberlakukan kepada pelaku pelanggaran di luar *qiṣāṣ* dan *Ḥudūd*, baik yang berkaitan dengan hak Allah Swt maupun hak manusia. Oleh karena itu, hukuman *Ta'zīr* tidak ditentukan secara gamblang didalam Al-Qur'an Dan Hadis. Dengan kata lain, jenis hukuman ini menjadi kompetensi Hakim dan penguasa. Terkait dengan vonis mati bagi terpidana pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Pinrang studi Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Pinrang sanksi *Ta'zīr* dapat dijadikan instrument Pendukung, mengingat Sanksi *Ḥudūd* tidak memungkinkan untuk dikenakan kepada terdakwa pengedar atau Bandar Narkoba seperti yang dijelaskan di atas bahwa *Ḥudūd* hanya untuk peminum atau pemabok khamar saja. Satu-satunya jalan untuk mendukung penjatuhan pidana mati bagi pengedar Narkoba yang sangat merusak ribuan generasi muda adalah hukuman *Ta'zīr* yang menyinggung hak Allah Swt karena pengedar Narkoba membuat kerusakan dimuka bumi maka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukuman berupa pidana mati sangat sesuai dengan pertimbang-pertimbangan Hakim dan barang bukti. Pemakai, Pengedar, dan bandar Narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebeb itu, sanksi hukumnya juga harus disesuaikan. Di sinilah kepiawaian Hakim dalam menetapkan Vonis.

1.2 Saran

1.2.1 Penggunaan Narkoba adalah ancaman generasi bangsa dan ribuan generasi muda oleh karena itu sebagai generasi bangsa kita harus menjaga pergaulan baik didalam lingkungan keluarga atau dilingkungan sosial dengan cara memperkuat iman dan ketakwaan.

1.2.2 Pemberlakuan hukuman mati bagi pengedar Narkoba merupakan langkah yang tepat diharapkan dengan adanya hukuman mati dapat memberi efek jera kepada para pengedar Narkoba yang tidak tanggung-tanggung mengedarkan Narkoba dengan skala besar bahkan sudah menjadi pengedar internasional dan diharapkan pada penjatuhan hukuman mati dan waktu eksekusi dilakukan dalam rentang waktu yang tidak lama sehingga tidak terkesan membuang waktu

1.2.3 Harapan kepada para penegak hukum tidak ragu memberikan hukuman maksimal kepada para pengedar Narkoba karena kejahatan Narkoba adalah tindak pidana *extraordinary Crime* (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE